

POS PAUD MANGGA
Alamat : Ngembel, Rt 03, Rw 05, Kebon, Bayat, Klaten
Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten

Nomor	: 27/PPM/VIII/2022	Klaten, 02 Agustus 2022
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Permohonan Ijin Alih Layanan Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain	Kepada Yth : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten di- <u>Klaten</u>

Dengan hormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat ikut berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kami bagi generasi penerus khususnya didunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sesuai perkembangan lembaga saat ini maka kami mengajukan permohonan ijin alih layanan dari Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk menjadikan periksa. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Ketua Penyelenggara
TP PKK Desa Kebon

Ny. Sukaca

Klaten, 02 Agustus 2022
Plt. Kepala PP Mangga

D. Kingkin Ningtiay, S.Th

Mengetahui

Plt. Korwil Pendidikan
Kecamatan Bayat

Sumanta S.Pd, MM
NIP. 19631230 198304 1 001

Kepala Desa Kebon

Sukaca



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 231 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MANGGA
KECAMATAN BAYAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Mangga Dukuh Ngembel RT 3 RW 5 Desa Kebon Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Nomor 05/KBM/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Mangga Kecamatan Bayat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: Kelompok Bermain MANGGA
Tahun Berdiri	: 20 Januari 2007
Jenis Layanan Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Dukuh Ngembel RT 3 RW 5 Desa Kebon Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.
Penyelenggara	: Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 01 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN BAYAT
DESA KEBON**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBON

Nomor : 18.2 TAHUN 2022

TENTANG

ALIH LAYANAN POS PAUD MANGGA MENJADI KELOMPOK BERMAIN MANGGA

KEPALA DESA KEBON

- | | |
|------------------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Jika Kelurahan)4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD5. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan.2. Bahwa Pos PAUD Mangga alih layanan menjadi Kelompok Bermain Wasis dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten. |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan tentang Alih Layanan Pos PAUD Mangga menjadi Kelompok Bermain Mangga
terhitung mulai tanggal 2 Juli 2022

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Mangga
Berdiri : 20 Januari 2007
Alamat : Ngembel, Rt 03,Rw 05, Kebon, Bayat, Klaten

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebon
Pada tanggal : 2 Juli 2022
Kepala Desa Kebon





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN BAYAT
DESA KEBON

Alamat : Desa Kebon, Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten 57462

No. Kode Desa Kelurahan : 3310042015

SUAT KETERANGAN GEDUNG

No: 045.2/270/VIII/2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SUKACA**
Jabatan : Kepala Desa
Desa : Kebon
Kecamatan : Bayat
Kabupaten : Klaten
Propinsi : Jawa Tengah

Menerangkan

Bahwa bangunan gedung yang berada di atas tanah Kas Desa Kebon adalah:

Nama Gedung : **KELOMPOK BERMAIN MANGGA KEBON**
Fungsi : Untuk kegiatan belajar mengajar KB Mangga Kebon
Luas bangunan : 54 m2
Status : **Hak Pakai**
Lokasi : Ngembel, RT 03 RW 05, Kebon, Bayat, Klaten

Demikian surat keterangan status Gedung KB MANGGA KEBON yang digunakan sebagai sarana pendidikan, harap menjadikan periksa adanya.

Kebon, 20 Agustus 2023

Kepala Desa Kebon

